



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Radimang Mattaang Alias Adi Bin H.Mattang
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 10 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Wahana Prima Asri, Kel. Mokoau, Kec. Kambu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Radimang Mattaang Alias Adi Bin H. Mattang ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh LA ODE HAIDUL ANDI, SH.,Cil., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RADIMANG MATTAANG Alias ADI Bin H MATTAANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADIMANG MATTAANG Alias ADI Bin H MATTAANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 24.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 74.000.000,-;
 - 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank BCA atas nama MUH. RUSMIN LIGA;
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama RUSMIN LIGA Nomor. 00478;
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama RUSMIN LIGA Nomor. 00481;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RUSMIN LIGA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama tama kami selaku penasehat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang di berikan kepada kami untuk mengajukan pembelaan atas dakwaan jaksa penuntut umum yang di bacakan di muka sidang tanggal 23 maret 2021.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa terdakwa di ajukan di persidangan ini di dakwa melakukan pelanggaran;

Kesatu : melanggar pasal 378 KUHP

Kedua : melanggar pasal 378 KUHP

Bahwa pasal 378 KUHP menyatakan;

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkain kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; Bahwa unsur-unsur pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur dengan memakainama atau martabat palsu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
4. Unsur menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus hutang.

Pertanyaanya apakah terbukti atau tidak terdakwa melakukan tindak pidana pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum

Bagaimana dengan fakta-fakta yang ada

1. Keterangan saksi MATAANG di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik polda sultra sehubungan perkara penipuan dan penggelapan
- Benar terdakwa memiliki lahan berlokasi di kelurahan mokoau kecamatan kambu kota kendari seluas 7 Ha dengan als hak penguasaan fisik bidang tanah yang dikeluarkan oleh bidang tanah yang dikeluarkan oleh lurah mokoau ats nama Abdul Samad tertanggal 18 juni 2019
- Benar tidak pernah terdakwa menjual tanah kepada RUSMIN LIGA
- Benar tidak pernah terdakwa menerima uang harga tanah kepada RUSMIN LIGA
- Benar tidak pernah saudara perempuan terdakwa bernama NURMINA menjual tanah kepada RUSMIN LIGA;
- Benar terdakwa diperlihatkan penyidik kwitansi atas nama RADIMAN MT bukan nama terdakwa dan pula buka tanda tangan terdakwa;
- Benar pernah terdakwa menggugat RUSMIN LIGA di Pengadilan Negeri Kendari atas kepemilikan tanah sengketa berupa sertifikat no. 00478 dan 00481 ata nama Tergugat RUSMIN LIGA do. 79/Pdt.G/2018/PN Kendari yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Kendari no. 48/PDT/2019/PT Kendari dan Putusan Mahkamah Agung RI no. 863 K/PDT/2020 menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- Benar amar putusan Pengadilan Negeri Kendari no. 79/Pdt.G/2018/PN Kendari pada angka 4 menyatakan segala surat-surat kepemilikan tanah sengketa berupa sertifikat atas nama tergugat RUSMIN LIGA tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ERLINA YOHANES, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik saat penyidikkan;
- Benar saksi diperiksa oleh penyidik dan bertanda tangan tapi tidak sama dengan BAP persidangan saat ini dan tanda tangan dalam BAP dipersidangan saat ini bukan tanda saksi alias palsu;
- Saksi tidak pernah menerima uang dari RUSMIN LIGA baik secara langsung atau tunai maupun transfer melalui rekening;
- Benar saksi tidak pernah bertemu dengan saksi FAHRUDDIN di Rumah Sakit Abunawas Kendari;
- Benar saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi RUSMIN LIGA dan saksi YASRIN AMBADO;
- Benar saksi FAHRUDDIN tidak pernah membawa uang ke Rumah Sakit Abunawas Kendari sebesar Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah);

Berdasarkan keterangan saksi terdakwa RADIMANG MATTAANG, saksi ERLINA YOHANES dan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 79/Pdt.G/2018/PN Kendari yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Kendari no. 48/PDT/2019/PT Kendari dan Putusan Mahkamah Agung RI no. 863 K/PDT/2020 maka dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah antara Terdakwa RADIMANG MATTAANG dengan RUSMIN LIGA tidak pernah terjadi sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya sebagai berikut :

1. Saksi RUSMIN LIGA;
2. Saksi FAHRUDDIN
3. Saksi AGUS MUHAJIMIN SOBARI
4. Saksi YASRI AMBADO
5. Saksi YENI PURNAMA RUKLAN

Tidak dapat membuktikan adanya jual beli tanah antara terdakwa RADIMANG MATTAANG dengan RUSMIN LIGA;

Barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 24.000.000,-
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 74.000.000,-;
- 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank BCA atas nama MUH. RUSMIN LIGA;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama RUSMIN LIGA Nomor. 00478;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama RUSMIN LIGA Nomor. 00481 atas nama RUSMIN LIGA berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 79/Pdt.G/2018/PN Kendari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Kendari nomor 48/PDT/2019/PT Kendari dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 863 K/PDT/2020 menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Terhadap segala sesuatu yang telah kami kemukakan di atas, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan;
2. Merehabilitasi nama baik terdakwa;
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RADIMANG MATTAANG Alias ADI Bin H. MATTAANG, pada hari Senin Tanggal 15 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2014, bertempat BTN Bluhil Kelurahan Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan perbuatan“ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2004 ketika saksi Muhammad Rusmin Liga membeli tanah dari Almarhum Nurdin Umar seluas 4 Hektar dengan harga Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi mengurus sertifikat yang mulanya atas nama Almarhum Nurdin Umar menjadi atas nama saksi Muhammad Rusmin Liga dan untuk keamanan lokasi tanah tersebut saksi menyuruh saksi Faharuddin untuk menjaga tanah tersebut.
- Seiring berjalannya waktu pada sekitar bulan Juni 2014 saksi Faharuddin didatangi oleh terdakwa dan menyampaikan bahwa tanahyang dijaga oleh saksi Faharuddin yang beralamat di Kelurahan Anduonuhu Kec. Poasia Kota kendari adalah milik terdakwa dengan luas 3 Hektar dan karena informasi dari terdakwa saksi Faharuddin menelpon saksi Rusmin Liga menyampaikan bahwa tanah yang dimiliki oleh saksi Rusmin Liga diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, mendengar informasi tersebut saksi Rusmin Liga berinisiatif untuk bertemu terdakwa untuk membicarakan persoalan tanah tersebut sehingga pertemuan diadakan di rumah saksi Faharuddin di Kelurahan Bungkutoko kota Kendari, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Almarhum ABD Samad selaku lurah Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari dan terdakwa, kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Abd Samad menyampaikan kepada saksi Rusmin Liga bahwa tanah yang dibeli dari Almarhum Nurdin Umar diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya saksi Rusmin Liga meminta kepada Almarhum Abd Samad untuk memfasilitasi penyelesaian tanah tersebut dengan terdakwa dan saat pertemuan terdakwa menjanjikan akan memberikan tanah tersebut dengan syarat saksi Rusmin Liga menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu hektar tanah sebagai kompensasi tanah tersebut, sehingga total yang harus diganti oleh saksi Rusmin Liga sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan kompensasi 1 (satu) unit rumah BTN yang akan diserahkan kepada terdakwa.

- Setelah beberapa hari dari pertemuan awal sekitar bulan Juni 2014 terdakwa menelpon saksi Rusmin Liga untuk meminta uang panjar tanah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dikirim melalui rekening istri terdakwa atas nama saksi Erlina Yohannes, dan masih ada permintaan terdakwa yang dikirim via rekening Bank Mega tetapi saksi Rusmin Liga lupa besaran uang yang telah dikirim, kemudian pada bulan yang sama Juni 2014 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) sebagai tambahan uang panjar tanah dan diserahkan langsung oleh Saksi Rusmin Liga kepada terdakwa di Kelurahan Bungutuko Kecamatan Nambo Kota Kendari, sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar sekitar Rp. 74.000.000. Untuk menguatkan bukti penerimaan uang tersebut saksi Rusmin Liga menyuruh saksi Agus Muhaemin Sobari untuk membuat kwitansi tanda terima dan ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 15 September 2014 bertempat di BTN Bluhil III Kelurahan Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
- Setelah beberapa kali terdakwa meminta uang kepada saksi Rusmin Liga, pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa meminta kembali uang kepada saksi melalui via sms dan saksi Rusmin Liga menelpon terdakwa dalam percakapan tersebut terdakwa meminta uang sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta) yang akan digunakan terdakwa untuk biaya pengobatan anaknya di Rumah Sakit Abunawas, karena saksi Rusmin Liga menganggap uang tersebut sebagai cicilan uang kompensasi tanah maka saksi menyuruh saksi Yasrin Ambado untuk mengantar uang tersebut ke rumah sakit dan diterima istri terdakwa yakni saksi Erlina Yohanes dengan disertai tanda tangan terdakwa dalam bukti kwitansi tanda terima senilai Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- Sekitar bulan Maret 2015 saksi Rusmin Liga menghubungi terdakwa melalui telpon untuk memberikan 1 (satu) unit rumah BTN sebagai kompensasi tanah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hasil pembicaraan awal namun terdakwa tidak mau mengangkat dan terkesan menghindar. Pada tahun 2018 terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap tanah milik saksi Rusmin Liga sekaligus tidak mengakui pernah menerima uang dari saksi Rusmin Liga dan membantah tidak pernah bertanda tangan dalam bukti tanda terima kwitansi tanggal 15 September 2014 senilai Rp. 74.000.000.- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan kwitansi senilai Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengakui adanya penerimaan uang panjar kompensasi tanah, saksi Rusmin Liga mengalami kerugian sebesar Rp. 98.000.000.- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RADIMANG MATTAANG Alias ADI Bin H. MATTAANG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli 2019, pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2019, dan sekitar bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2019, bertempat Hotel Swiss Bell dan Hotel Claro Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2004 ketika saksi Muhammad Rusmin Liga membeli tanah dari Almarhum Nurdin Umar seluas 4 Hektar dengan harga Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi mengurus sertifikat yang mulanya atas nama Almarhum Nurdin Umar menjadi atas nama saksi Muhammad Rusmin Liga dan untuk keamanan lokasi tanah tersebut saksi menyuruh saksi Fharuddin untuk menjaga tanah tersebut.
- Seiring berjalannya waktu pada sekitar bulan Juni 2014 saksi Fharuddin didatangi oleh terdakwa dan menyampaikan bahwa tanah yang dijaga oleh saksi Fharuddin yang beralamat di Kelurahan Anduonuhu Kec. Poasia Kota kendari adalah milik terdakwa dengan luas 3 Hektar dan karena informasi dari terdakwa saksi Fharuddin menelpon saksi Rusmin Liga menyampaikan bahwa tanah yang dimiliki oleh saksi Rusmin Liga diakui oleh terdakwa sebagai

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi



miliknya, mendengar informasi tersebut saksi Rusmin Liga berinisiatif untuk bertemu terdakwa untuk membicarakan persoalan tanah tersebut sehingga pertemuan diadakan di rumah saksi Faharuddin di Kelurahan Bungkutoko kota Kendari, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Almarhum ABD Samad selaku lurah Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari dan terdakwa, kemudian Almarhum Abd Samad menyampaikan kepada saksi Rusmin Liga bahwa tanah yang dibeli dari Almarhum Nurdin Umar diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya saksi Rusmin Liga meminta kepada Almarhum Abd Samad untuk memfasilitasi penyelesaian tanah tersebut dengan terdakwa dan saat pertemuan terdakwa menjanjikan akan memberikan tanah tersebut dengan syarat saksi Rusmin Liga menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu hektar tanah sebagai kompensasi tanah tersebut, sehingga total yang harus diganti oleh saksi Rusmin Liga sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan kompensasi 1 (satu) unit rumah BTN yang akan diserahkan kepada terdakwa.

- Setelah beberapa hari dari pertemuan awal sekitar bulan Juni 2014 terdakwa menelpon saksi Rusmin Liga untuk meminta uang panjar tanah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dikirim melalui rekening istri terdakwa atas nama saksi Erlina Yohannes, dan masih ada permintaan terdakwa yang dikirim via rekening Bank Mega tetapi saksi Rusmin Liga lupa besaran uang yang telah dikirim, kemudian pada bulan yang sama Juni 2014 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) sebagai tambahan uang panjar tanah dan diserahkan langsung oleh Saksi Rusmin Liga kepada terdakwa di Kelurahan Bungutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari, sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar sekitar Rp. 74.000.000. Untuk menguatkan bukti penerimaan uang tersebut saksi Rusmin Liga menyuruh saksi Agus Muhaemin Sobari untuk membuat kwitansi tanda terima dan ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 15 September 2014 bertempat di BTN Bluhil III Kelurahan Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.

- Setelah beberapa kali terdakwa meminta uang kepada saksi Rusmin Liga, pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa meminta kembali uang kepada saksi melalui via sms dan saksi Rusmin Liga menelpon terdakwa dalam percakapan tersebut terdakwa meminta uang sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta) yang akan digunakan terdakwa untuk biaya pengobatan anaknya di Rumah Sakit Abunawas, karena saksi Rusmin Liga menganggap uang tersebut sebagai cicilan uang kompensasi tanah maka saksi menyuruh saksi Yasrin Ambado untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah sakit dan diterima istri terdakwa yakni saksi Erlina Yohanes dengan disertai tanda tangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti kwitansi tanda terima senilai Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

- Sekitar bulan Maret 2015 saksi Rusmin Liga menghubungi terdakwa melalui telpon untuk memberikan 1 (satu) unit rumah BTN sebagai kompensasi tanah sesuai hasil pembicaraan awal namun terdakwa tidak mau mengangkat dan terkesan menghindari. Walaupun terdakwa telah memiliki dan menerima uang sebesar Rp. 78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dari saksi Rusmin Liga, tahun 2018 terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap tanah milik saksi Rusmin Liga sekaligus tidak mengakui pernah menerima uang dari saksi Rusmin Liga dan membantah tidak pernah bertanda tangan dalam bukti tanda terima kwitansi tanggal 15 September 2014 senilai Rp. 74.000.000.- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan kwitansi senilai Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengakui adanya penerimaan uang panjar kompensasi tanah, saksi Rusmin Liga mengalami kerugian sebesar Rp. 98.000.000.- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RUSMIN LIGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi yaitu pada tanggal 15 September 2014 bertempat di Jalan Lasolo Kelurahan Poasia Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada tahun 2004 saksi membeli tanah kepada Alm. NURDIN UMAR seluas 4 Ha, seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi membayar tanah tersebut, saksi membalik nama sertifikat tanah tersebut ke Notaris ARMANSYAH, SH., kemudian saksi menyuruh saksi FAHRUDDIN untuk menjaga tanah tersebut .
- Bahwa benar pada bulan Juni 2014, saksi dihubungi oleh saksi FAHRUDDIN dan menyampaikan kepada saksi bahwa tanah yang saksi FAHRUDDIN jaga yang terletak di Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari diakui oleh Terdakwa bahwa seluas 3 Ha adalah tanah milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi, saksi FAHRUDDIN, Alm ABD SAMAD (Lurah Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari) serta Terdakwa bertemu di rumah saksi FAHRUDDIN, untuk membicarakan mengenai tanah tersebut dan hasil kesepakatan bahwa tanah yang diakui Terdakwa seluas 3 Ha, dihargai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per Hektar Are nya dan ada kompensansi 1 (satu) unit rumah BTN.
- Bahwa benar setelah 3 hari dari pertemuan bulan Juni 2014 saksi kemudian dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi mentransfer uang tersebut melalui rekening istri Terdakwa atas nama ERLINA YOHANES .
- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa benar pada bulan Juli 2014 terdakwa pernah mengirim sms kepada Saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk biaya Rumah Sakit anaknya yang lagi dirawat di Rumah Sakit Abunawas Kota Kendari, kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi YASRIN AMBADO dan diserahkan kepada istri Terdakwa yaitu saksi ERLINA YOHANES setelah itu Terdakwa serta istri menandatangani kwitansi penerimaan uang.
- Bawah benar uang yang di antarkan oleh YASRIN AMBADO sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa karena istri Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon setelah 2 (dua) hari kemudian bahwa uang tersebut sudah diterima;
- Bahwa benar saksi telah mentransfer uang ke rekening istri Terdakwa yaitu saksi ERLINA YOHANES namun saksi sudah lupa karena rekening yang saksi gunakan untuk mengirim uang sudah tidak aktif lagi, sehingga total uang yang diterima terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 15 September 2014 Terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) yang saat itu dibawa oleh saksi AGUS MUHAEMIN bertempat di BTN Blue Hill III Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2015 saksi menghubungi Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) unit rumah BTN sesuai kesepakatan pada saat itu, namun terdakwa tidak pernah menerima telepon dan selalu menghindar.
- Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa mengajukan gugatan Perdata kepada Saksi atas tanah di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terdakwa tidak pernah menerima uang ganti rugi dari saksi serta terdakwa tidak mengakui tanda tangannya dikuitansi berupa tanda terima uang sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa saksi membeli tanah di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari yang diakui Terdakwa adalah miliknya seluas 3 Ha dengan memperlihatkan alas Hak berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Lurah Mokoau an ABDUL SAMAD dan disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per Ha;
- Bahwa benar yang menjadi objek gugatan Terdakwa kepada Saksi adalah tanah berlokasi di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari dan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama saksi Nomor : 00478;
- Bahwa total jumlah uang yang saksi sudah berikan kepada Terdakwa sebagai ganti rugi tanah/lokasi dengan luas 3 Ha adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak yakin pernah bertanda tangan di kwitansi;

2. FAHRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi MUHAMMAD RUSMAN LIGA;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban yaitu pada tanggal 15 September 2014 bertempat di Jalan Lasolo Kelurahan Poasia Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Bahwa benar saksi yang menjaga dan mengolah tanah saksi korban bertempat di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari seluas 4 Ha.
- Bahwa benar saksi pernah menyampaikan kepada saksi korban bahwa tanah di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari seluas 4 Ha, Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya, kemudian saksi korban datang kerumah saksi di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari dan saat itu sudah ada Terdakwa dan Alm ABDUL SAMAD (Lurah Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari) kemudian membicarakan mengenai lokasi tanah yang saksi korban beli dari Alm. NURDIN UMAR seluas 4 Ha dan Terdakwa mengakui miliknya seluas 3 Ha, setelah itu terjadi kesepakatan antara saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi



korban dengan terdakwa yang dimediasi oleh Alm ABDUL SAMAD, bahwa harga tanah Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per Ha serta kompensansi 1 (satu) unit rumah BTN;

- Bahwa benar saksi yang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) saat di Rumah sakit Abunawas dan yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa dan istrinya.
- Bahwa benar yang mengantarkan uang pada saat itu saksi YASRIN AMBADO dan yang menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah saksi FAHRUDDIN;
- Bahwa benar uang tersebut adalah untuk pembayaran lahan milik terdakwa namun tidak tahu lahan/lokasi yang mana;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang didepan saksi dan ada kuitansi tanda terima yang dibuatkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengakui tanda tangan di kwitansi;

3. ERLINA YOHANIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari saksi korban baik secara langsung/tunai maupun transfer melalui rekening;
- Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik dan bertanda tangan tapi tidak sama dengan yang di BAP;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan saksi FAHRUDDIN di Rumah Sakit Abunawas Kendari;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi korban dan saksi YASRIN AMBADO.
- Bahwa saksi FAHRUDDIN tidak pernah membawa uang ke Rumah Sakit Abunawas sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. AGUS MUHAEMIN SOBARI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang membuat kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) an. RADIMAN MATTAANG di BTN Blue Hill III Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari dan ditandatangani oleh RADIMAN MATTAANG.
- Bahwa uang total sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) yang diberikan saksi korban kepada terdakwa dilakukan secara bertahap melalui transfer rekening istri terdakwa atas nama ERLINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES dan ada pula uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang ganti rugi lahan/tanah milik terdakwa seluas 3 Ha;

- Bahwa benar ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui saksi YASRIN AMABDO di Rumah Sakit Abunawas Kendari.
- Bahwa kesepakatan harga ganti rugi tanah milik terdakwa dengan saksi korban seluas 3 Ha berlokasi di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengajukan gugatan Perdata di PN Kendari atas tanah seluas 3 Ha berlokasi di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari dengan alas hak Surat Keterangan Pemilikan lahan yang ditandatangani Lurah Mokoau atas nama ABDUL SAMAD;
- Bahwa benar yang menjadi objek gugatan Terdakwa kepada Saksi korban adalah tanah berlokasi di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari dan sudah di Sertifikat Hak Milik atas nama saksi RUSMIN LIGA Nomor : 00481 dan sertifikat Hak Milik Nomor 00478;
- Bahwa total jumlah uang yang sudah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa sebagai ganti rugi tanah/lokasi dengan luas 3 Ha adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengakui tanda tangan di kwitansi;

5. YASRIN AMBADO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang membuat kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atas nama RADIMANG MATTAANG di Rumah Sakit Abunawas Kendari dan kuitansi ditanda tangani oleh RADIMANG MATTAANG sekitar tahun 2014.
- Bahwa yang menyuruh saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- kepada terdakwa adalah saksi korban untuk pembayaran ganti rugi lahan milik Terdakwa seluas 3 Ha di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 24.000.000,- masih ada uang lagi senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan harga ganti rugi tanah terdakwa dengan saksi korban seluas 3 Ha berlokasi di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengajukan gugatan Perdata di PN Kendari atas tanah seluas 3 Ha berlokasi di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari dengan alas hak Surat Keterangan Pemilikan lahan yang ditandatangani Lurah Mokoau atas nama ABDUL SAMAD;
- Bahwa benar yang menjadi objek gugatan Terdakwa kepada Saksi korban adalah tanah berlokasi di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari dan sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban (RUSMIN LIGA) Nomor : 00481 dan sertifikat Hak Milik Nomor 00478;
- Bahwa total jumlah uang yang sudah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa sebagai ganti rugi tanah/lokasi dengan luas 3 Ha adalah sebesar Rp. 98.000.000- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah menandatangani kwitansi;

6. YENI PURNAMA RUKLAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi AGUS MUHAEMIN membuat kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) pada tanggal 15 September 2014 dan saksi YASRIN AMBADO membuat kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atas nama RADIMANG MATTAANG di Rumah Sakit Abunawas Kendari dan kuitansi ditanda tangani oleh terdakwa (RADIMANG MATTAANG) sekitar tahun 2014.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 24.000.000,- yang diserahkan RUSMIN LIGA kepada Terdakwa RADIMANG MATTAANG adalah untuk pembayaran ganti rugi lahan milik terdakwa (RADIMANG MATTAANG) seluas 3 Ha di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa kesepakatan harga ganti rugi tanah Terdakwa dengan saksi korban seluas 3 Ha berlokasi di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) termasuk 1 (satu) unit rumah BTN;
- Bahwa benar terdakwa mengajukan gugatan Perdata di PN Kendari atas tanah seluas 3 Ha berlokasi di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari dengan alas hak Surat Keterangan Pemilikan lahan yang ditandatangani Lurah Mokoau atas nama ABDUL SAMAD.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi objek gugatan Terdakwa kepada Saksi korban adalah tanah berlokasi di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari dan sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama saksi RUSMIN LIGA Nomor : 00481 dan sertifikat Hak Milik Nomor 00478;

- Bahwa total jumlah uang yang sudah diserahkan saksi korban kepada terdakwa sebagai ganti rugi tanah/lokasi dengan luas 3 Ha adalah sebesar Rp. 98.000.000- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah menandatangani kwitansi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Penyidik Polda Sultra sehubungan dengan perkara Penipuan dan Penggelapan,;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah yang berlokasi di Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari dengan luas 7 Ha dengan alas hak Surat Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah yang diketahui oleh Lurah Mokoau atas nama ABDUL SAMAD tertanggal 18 Juni 2009;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah menerima uang yang diberikan oleh saksi korban (RUSMIN LIGA);
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada pembicaraan dengan saksi korban (RUSMIN LIGA) mengenai harga tanah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per Ha;
- Bahwa benar pernah ada yang mau membeli tanah Terdakwa namun karena mengetahui yang mau membeli tanah tersebut adalah saksi RUSMIN LIGA sehingga terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi tanah yang dijual alm. NURDIN karena terdakwa tidak pernah menjual tanah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saudara perempuannya yang menjual tanah dilokasi Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa tanah dilokasi Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari seluas 3 Ha adalah tanah warisan dari orang tua Terdakwa yang diberikan secara lisan pada tahun 2003;
- Bahwa orang tua terdakwa membeli tanah tersebut dari keluarga Pak TEDU;
- Bahwa saudara perempuan terdakwa bernama NURMINA menerima pengalihan tanah dari RUSMIN LIGA, tanda tangannya dengan di KTP berbeda;
- Bahwa kuitansi yang disebutkan saksi RUSMIN LIGA tidak benar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak terdakwa pernah sakit dan dirawat di Rumah Sakit Abunawas Kendari;
- Bahwa pernah diperlihatkan oleh penyidik berupa kuitansi, nama terdakwa salah tertulis RADIMANG MATTAANG bukan RADIMAN MATTAANG, dan tanda tangan di kuitansi bukan tanda tangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 24.000.000,-
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 74.000.000,-;
- 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank BCA atas nama MUH. RUSMIN LIGA;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama RUSMIN LIGA Nomor. 00478;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama RUSMIN LIGA Nomor. 00481;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan tanah yang dilakukan kepada Saksi MUHAMMAD RUSMAN LIGA dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per hektar dengan luas 3 Ha sehingga total harga tanah tersebut yaitu Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang dilakukan pada tanggal 15 September 2014 bertempat di Jalan Lasolo Kelurahan Poasia Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada tahun 2004, saksi MUHAMMAD RUSMIN LIGA membeli tanah dari Almarhum NURDIN UMAR seluas 4 Hektar dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi mengurus sertifikat yang mulanya atas nama Almarhum NURDIN UMAR menjadi atas nama saksi MUHAMMAD RUSMIN LIGA dan untuk keamanan lokasi tanah tersebut saksi menyuruh saksi Faharuddin untuk menjaga tanah tersebut, kemudian sekitar bulan Juni 2014 saksi Faharuddin didatangi oleh terdakwa dan menyampaikan bahwa tanah yang dijaga oleh saksi Faharuddin yang beralamat di Kelurahan Anduonuhu Kec. Poasia Kota Kendari adalah milik terdakwa dengan luas 3 Hektar dan karena informasi dari terdakwa, saksi Faharuddin kemudian menelpon saksi RUSMIN LIGA menyampaikan bahwa tanah yang dimiliki oleh saksi RUSMIN LIGA diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, mendengar informasi tersebut saksi RUSMIN LIGA berinisiatif untuk bertemu terdakwa untuk membicarakan persoalan tanah tersebut sehingga pertemuan diadakan di rumah saksi FAHARUDDIN di Kelurahan Bungkutoko

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi



Kota Kendari, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Almarhum ABD. SAMAD selaku lurah Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari, saksi FAHRUDDIN, saksi MUHAMMAD RUSMIN LIGA dan Terdakwa, kemudian Almarhum ABD SAMAD menyampaikan kepada saksi RUSMIN LIGA bahwa tanah yang dibeli dari Almarhum NURDIN UMAR diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya saksi RUSMIN LIGA meminta kepada Almarhum ABD SAMAD untuk memfasilitasi penyelesaian tanah tersebut dengan terdakwa dan saat pertemuan terdakwa menjanjikan akan memberikan tanah tersebut dengan syarat saksi RUSMIN LIGA menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu hektar tanah sebagai kompensasi tanah tersebut, sehingga total yang harus diganti oleh saksi RUSMIN LIGA sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan kompensasi 1 (satu) unit rumah BTN yang akan diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar setelah beberapa hari dari pertemuan awal sekitar bulan Juni 2014 terdakwa menelpon saksi RUSMIN LIGA untuk meminta uang panjar tanah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dikirim melalui rekening istri terdakwa atas nama saksi ERLINA YOHANNES, dan masih ada permintaan terdakwa yang dikirim via rekening Bank Mega tetapi saksi RUSMIN LIGA lupa besaran uang yang telah dikirim, kemudian pada bulan yang sama Juni 2014 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) sebagai tambahan uang panjar tanah dan diserahkan langsung oleh Saksi RUSMIN LIGA kepada terdakwa di Kelurahan Bungutuko Kecamatan Nambo Kota Kendari, sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar sekitar Rp. 74.000.000.-, kemudian untuk menguatkan bukti penerimaan uang tersebut, saksi RUSMIN LIGA menyuruh saksi AGUS MUHAEMIN SOBARI untuk membuat kwitansi tanda terima dan ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 15 September 2014 bertempat di BTN Bluhil III Kelurahan Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa benar setelah beberapa kali terdakwa meminta uang kepada saksi RUSMIN LIGA, pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa meminta kembali uang kepada saksi melalui via sms dan saksi RUSMIN LIGA menelpon terdakwa dalam percakapan tersebut terdakwa meminta uang sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta) yang akan digunakan terdakwa untuk biaya pengobatan anaknya di Rumah Sakit Abunawas, karena saksi RUSMIN LIGA menganggap uang tersebut sebagai cicilan uang kompensasi tanah maka saksi menyuruh saksi YASRIN AMBADO untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah sakit dan diterima istri terdakwa yakni saksi Erlina Yohanes dengan disertai tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam bukti kwitansi tanda terima senilai Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2015 saksi RUSMIN LIGA menghubungi terdakwa melalui telpon untuk memberikan 1 (satu) unit rumah BTN sebagai kompensasi tanah sesuai hasil pembicaraan awal namun terdakwa tidak mau mengangkat dan terkesan menghindar.
- Bahwa benar pada tahun 2018 terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap tanah milik saksi RUSMIN LIGA sekaligus tidak mengakui pernah menerima uang dari saksi RUSMIN LIGA dan membantah tidak pernah bertanda tangan dalam bukti tanda terima kwitansi tanggal 15 September 2014 senilai Rp. 74.000.000.- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan kwitansi senilai Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa tanah yang diakui terdakwa adalah miliknya berdasarkan alas Hak berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Lurah Mokoau an ABDUL SAMAD.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 98.000.000.- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus utang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa RADIMANG MATTAANG Alias ADI Bin H. MATTANG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Maksud dari pelaku disini tidak perlu semata-mata ditujukan terhadap menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud adalah tujuan terdekat yang mau dicapai sehingga pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, oleh karena itu terdakwa haruslah mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum yang dihubungkan dengan faktor penggerak yang dilakukan;

Menimbang bahwa menguntungkan didalam unsur ini memiliki pengertian sebagai adanya perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau dicapai Terdakwa tetapi tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, benar saksi MUHAMMAD RUSMIN LIGA telah melakukan pembayaran tanah dengan total pembayaran sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan adanya pembayaran tersebut telah membuat terdakwa diuntungkan atas penjualan tanah obyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2015 saksi RUSMIN LIGA menghubungi terdakwa melalui telpon untuk memberikan 1 (satu) unit rumah BTN sebagai kompensasi tanah sesuai hasil pembicaraan awal namun terdakwa tidak mau mengangkat dan terkesan menghindar.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap tanah milik saksi RUSMIN LIGA sekaligus tidak mengakui pernah menerima uang dari saksi RUSMIN LIGA dan membantah tidak pernah bertanda tangan dalam bukti tanda terima kwitansi tanggal 15 September 2014 senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan kwitansi senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus utang;

Menimbang, bahwa “nama palsu” dalam unsur pasal ini artinya adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun dan termasuk juga nama tambahan yang tidak dikenal orang lain, martabat/keadaan/sifat palsu adalah pemakaian keadaan atau pernyataan dari seseorang dalam keadaan tertentu yang memberikan hak kepada orang yang dalam keadaan tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya “tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Bahwa tipu muslihat juga dapat diartikan sebagai suatu tipuan yang demikian licikinya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur didalam Pasal 378 KUHP terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Dengan adanya martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan menggerakkan korban sehingga dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang dan tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar terdakwa melakukan penjualan tanah yang dilakukan kepada Saksi MUHAMMAD RUSMIN LIGA dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),- seluas 3 Ha dengan harga perhektar nya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit rumah BTN sebagai kompensasi tanah tersebut, dilakukan pada tanggal 15 September 2014 bertempat di Jalan Lasolo Kelurahan Poasia Kecamatan Kambu Kota Kendari;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengatakan tanah milik terdakwa dan memperlihatkan surat-surat, salah satunya adalah alas Hak berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Lurah Mokoau an ABDUL SAMAD. Kemudian dengan adanya surat-surat tersebut, saksi MUHAMMAD RUSMIN LIGA RUSMIN LIGA berinisiatif untuk bertemu terdakwa untuk membicarakan persoalan tanah tersebut sehingga pertemuan diadakan di rumah saksi FAHARUDDIN di Kelurahan Bungkutoko Kota Kendari, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Almarhum ABD. SAMAD selaku lurah Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari, saksi FAHRUDDIN, saksi MUHAMMAD RUSMIN LIGA dan Terdakwa, kemudian Almarhum ABD SAMAD menyampaikan kepada saksi RUSMIN LIGA bahwa tanah yang dibeli dari Almarhum NURDIN UMAR diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya saksi RUSMIN LIGA meminta kepada Almarhum ABD SAMAD untuk memfasilitasi penyelesaian tanah tersebut dengan terdakwa dan saat pertemuan terdakwa menjanjikan akan memberikan tanah tersebut dengan syarat saksi RUSMIN LIGA menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu hektar tanah sebagai kompensasi tanah tersebut, sehingga total yang harus diganti oleh saksi RUSMIN LIGA sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ditambah dengan kompensasi 1 (satu) unit rumah BTN yang akan diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari dari pertemuan awal sekitar bulan Juni 2014, terdakwa menelpon saksi RUSMIN LIGA untuk meminta uang panjar tanah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dikirim melalui rekening istri terdakwa atas nama saksi ERLINA YOHANNES, dan masih ada permintaan terdakwa yang dikirim via rekening Bank Mega tetapi saksi RUSMIN LIGA lupa besaran uang yang telah dikirim, kemudian pada bulan yang sama Juni 2014 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) sebagai tambahan uang panjar tanah dan diserahkan langsung oleh Saksi RUSMIN LIGA kepada terdakwa di Kelurahan Bunggutuko Kecamatan Nambo Kota Kendari, sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar sekitar Rp. 74.000.000.- kemudian untuk menguatkan bukti penerimaan uang tersebut, saksi RUSMIN LIGA menyuruh saksi AGUS MUHAEMIN SOBARI untuk membuat kwitansi tanda terima dan ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 15 September 2014 bertempat di BTN Bluhil III Kelurahan Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali terdakwa meminta uang kepada saksi RUSMIN LIGA, pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa meminta kembali uang kepada saksi melalui via sms dan saksi RUSMIN LIGA menelpon terdakwa dalam percakapan tersebut terdakwa meminta uang sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta) yang akan digunakan terdakwa untuk biaya pengobatan anaknya di Rumah Sakit Abunawas, karena saksi RUSMIN LIGA menganggap uang tersebut sebagai cicilan uang kompensasi tanah maka saksi menyuruh saksi YASRIN AMBADO untuk mengantar uang tersebut ke rumah sakit dan diterima istri terdakwa yakni saksi Erlina Yohanes dengan disertai tanda tangan terdakwa dalam bukti kwitansi tanda terima senilai Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2015 saksi RUSMIN LIGA menghubungi terdakwa melalui telpon untuk memberikan 1 (satu) unit rumah BTN sebagai kompensasi tanah sesuai hasil pembicaraan awal namun terdakwa tidak mau mengangkat dan terkesan menghindar.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap tanah milik saksi RUSMIN LIGA sekaligus tidak mengakui pernah menerima uang dari saksi RUSMIN LIGA dan membantah tidak pernah bertanda tangan dalam bukti tanda terima kwitansi tanggal 15 September 2014 senilai Rp. 74.000.000.- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan kwitansi senilai Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan Surat Dakwaan nomor : PDM /Rp.9/Eoh.1/01/2021, majelis pertimbangan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah adanya uang yang diterima oleh Terdakwa sekitar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dalam bukti tanda terima kwitansi tanggal 15 September 2014 senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan kwitansi senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa dan istri terdakwa serta transfer melalui rekening istri terdakwa atas nama ERLINA YOHANES pada bank Mega Kendari yang merupakan pembayaran saksi korban atas pembelian tanah dari terdakwa tersebut, dan saat saksi korban menghubungi terdakwa melalui telpon sekitar bulan Maret tahun 2015 untuk memberikan 1 (satu) unit rumah BTN sebagai kompensasi tanah sesuai hasil pembicaraan awal akan tetapi terdakwa tidak mau mengangkat dan terkesan menghindar serta terdakwa bahkan membantah pernah menerima uang dari saksi korban dan tidak mengakui pernah bertanda tangan dalam bukti tanda terima kwitansi tanggal 15 September 2014 senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan kwitansi senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 24.000.000, 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 74.000.000, 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank BCA atas

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUH. RUSMIN LIGA, 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama RUSMIN LIGA Nomor. 00478, 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama RUSMIN LIGA Nomor. 00481, yang telah disita dari saksi MUHAMMAD RUSMIN LIGA, maka terhadap barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD RUSMIN LIGA mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RADIMANG MATTAANG Alias ADI Bin H. MATTANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 24.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 74.000.000,-;
 - 1 (satu) rangkap Mutasi Rekening Bank BCA atas nama MUH. RUSMIN LIGA;
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama RUSMIN LIGA Nomor. 00478;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama RUSMIN LIGA Nomor. 00481;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD RUSMIN LIGA.;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H.,M.H., Irmawati Abidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Tajuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD YANI, SH.,MH.,

I MADE SUKANADA, S.H.,MH.,

IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

SOFYAN, SH